

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dalam pendirian badan usaha yang berbadan hukum Diperlukan persiapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Persiapan, antara lain: kesepakatan-kesepakatan/ perjanjian antara para pendiri (minimal dua orang atau lebih) untuk dituangkan dalam akta notaris sebagai akta pendirian.
 - b. Pembuatan akta pendirian, yang memuat AD dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, dilakukan di muka notaris.
 - c. Pengajuan permohonan (melalui jasa TI dan didahului dengan pengajuan nama perseroan) pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM (jika dikuasakan pengajuan hanya dapat dilakukan oleh notaris). Pengajuan diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan dengan dokumen pendukung. ‘
Jika permohonan sudah lengkap, menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Paling lambat 30 hari sejak pernyataan tidak keberatan, Secara fisik yang bersangkutan wajib menyampaikan surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung, 14 hari kemudian menteri menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani. Akta pendirian tersebut telah diajukan kepada dan untuk disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia (MENKUMHAM):

1. PT memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh menkumham.
 2. Direksi wajib mendaftarkan akta pendirian berikut pengesahannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.
- d. Daftar perseroan (Diselenggarakan oleh menteri, dilakukan bersamaan dengan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar (AD) yang memerlukan persetujuan; penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan yang bukan merupakan perubahan AD.
- e. Pengumuman dalam tambahan berita negara RI (pengumuman dalam BPN RI diselenggarakan oleh menteri, antara lain: akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan; akta perubahan AD peserta keputusan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1); akta perubahan AD yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri).

Dalam hal ini PT GOJEK Indonesia resmi didaftarkan di MENKUMHAM sebagai perusahaan penyelenggara sistem aplikasi serta telah mengantongi izin usaha dagang (SIUP), izin tempat usaha (SITU) dan tanda daftar perusahaan (TDP). Apabila PT GOJEK Indonesia tetap memfasilitasi ojek kendaraan bermotor roda dua maka PT GOJEK Indonesia harus mengantongi izin Operasional dari Dinas Perhubungan. Dari berbagai

fitur layanan yang ditawarkan kepada konsumen atau pengguna PT GOJEK Indonesia harus mendapat izin dari dinas dinas terkait.

2. Belum adanya aturan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan kerja kemitraan yang ada dalam PT GOJEK Indonesia. Dengan mengacu Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perjanjian melakukan pekerjaan, hal yang termuat dalam perjanjian kerjasama kemitraan GOJEK merupakan jenis perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “win-win solution partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Terdapat pembagian hasil kerja yang diperoleh oleh pengemudi GOJEK itu secara otomatis dibagi sesuai dengan order yang diterima oleh pengemudi GOJEK. Meskipun hasil yang diperoleh pengemudi GOJEK cukup banyak, namun tidak adanya transparansi dari pihak perusahaan GOJEK cukup membuat sebagian pengemudi mengabaikan dari perolehan hasil sampai pengeluaran.

SARAN

1. Sebagai upaya untuk terwujudnya informasi yang jelas mengenai pendirian perusahaan GOJEK, hendaknya PT GOJEK Indonesia melakukan sosialisasi bahwasanya Perusahaan tersebut adalah Perusahaan Penyelenggara Sistem. Terkait kendaraan roda dua yang ada dalam PT GOJEK Indonesia yang notabene sebagai penyedia aplikasi/ memfasilitasi pengemudi GOJEK, alangkah baiknya Perusahaan mengurus izin operasional di Dinas Pehubungan untuk mengatasi po-kontra yang terjadi di masyarakat. Perlunya payung hukum yang tetap dalam perkembangan zaman dengan penggunaan teknologi elektronik.
2. Dalam hubungan kemitraan antara pengemudi GOJEK dengan perusahaan GOJEK. Pertama, perusahaan menerapkan keterbukaan informasi kepada mitra kerjanya apabila dalam perjanjian kerjasama kemitraan lebih memuat perjanjian kerja. Kedua, diperlukan aturan dari pemerintah yang mengatur hubungan kemitraan. Dalam hal ini perusahaan GOJEK diperlukan untuk membuka informasi dengan dinas agar dinas bisa mengakses ke perusahaan tersebut dengan tujuan yang sama yakni mensejahterakan masyarakat Indonesia serta meminimalisir angka kemiskinan yang ada di negara Indonesia.